

## PENGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PENYIDIKAN

Alouisius Alan Sanjaya<sup>1</sup>, Made Sugi Hartono<sup>2</sup>, Si Ngurah Ardhya<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[alansanjaya30@gmail.com](mailto:alansanjaya30@gmail.com), [sugi.hartono@undiksha.ac.id](mailto:sugi.hartono@undiksha.ac.id),  
[ngurah.ardhya@undiksha.ac.id](mailto:ngurah.ardhya@undiksha.ac.id)}

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan alat bukti elektronik berupa akun media sosial dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial serta mengetahui parameter dalam penentuan suatu informasi/dokumen elektronik berupa akun media sosial sebagai alat bukti dalam proses penyidikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, studi dokumen, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling* selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan akun media sosial terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media sosial adalah sah sebagai alat bukti elektronik hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Parameter yang digunakan dalam menentukan suatu informasi/dokumen elektronik berupa akun media sosial agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, harus memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil, persyaratan formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan persyaratan materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata kunci:** Alat Bukti Elektronik, Akun Media Sosial, Pencemaran Nama Baik

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the position of electronic evidence in the form of social media accounts in the investigation of criminal cases of defamation through the media as well as to know the parameters in determining an electronic information/document in the form of social media accounts as evidence in the investigation process. The type of research used is empirical legal research with a descriptive nature of research. The location of this research was conducted in Buleleng Regency. The data collection technique used is by means of observation, a document study, and interviews. the technique used is the Non Probability Sampling determination subject uses the Purposive Sampling technique, then the data processing and analysis techniques are carried out qualitatively. The results of the study show that the position of social media accounts for defamation cases through social media is legal as electronic evidence. This is regulated in Article 5 paragraphs (1) and (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning*

*Information and Electronic Transactions. The parameters used in determining an electronic information/document in the form of a social media account so that it can be used as evidence in the investigation process, must meet the formal requirements and material requirements, the formal requirements are regulated in Article 5 paragraph (4) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions while the material is regulated in Article 6, Article 15, and Article 16 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.*

**Keywords:** *Electronic Evidence, Social Media Accounts, Defamation*

## PENDAHULUAN

Jejaring sosial atau media sosial sekarang ini juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Kemudahan menggunakan media sosial seperti *facebook* atau *twitter* membuat anak-anak, remaja, hingga orang dewasa rajin mengupdate informasi terbaru lewat akun jejaring sosial miliknya sendiri. Dalam perkembangannya, tak sedikit orang yang tersandung dengan kasus hukum yang dikarenakan oleh dampak penggunaan teknologi itu sendiri. Mulai dari penipuan hingga pencemaran nama baik yang sering kali terjadi. Belakangan dalam proses pembuktian telah menggunakan alat bukti teknologi informasi yaitu berupa alat bukti elektronik. Seperti dalam pembuktian yang terjadi dalam kasus tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi dengan menggunakan aplikasi media sosial yaitu dengan mengunggah gambar bermuatan pornografi dalam salah satu akun Facebook dan untuk disebar (Kurniawan, Daniel Widya. 2018).

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti secara khusus menggunakan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Buleleng sebagai bahan dalam penelitian ini. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan teknologi informasi adalah ujaran kebencian melalui media sosial (Sepima dkk, 2021: 108-116). Seperti kasus yang terjadi di Singaraja yang melibatkan ibu rumah tangga yang didakwa menghina seorang pengacara melalui cuitan komentar pada status *facebook*, lalu terdapat juga kasus yang melibatkan seorang kepala desa tamblang yang didakwa menghina seorang Jro Mangku dengan tuduhan-tuduhan melalui

cuitan pada status *facebook*. Dalam perkara ini, terdakwa dapat dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP dan/atau pasal 310 KUHP, serta pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE. Berikut data terkait jumlah kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sampai dengan tahun 2021 yang sudah tertangani oleh pihak kepolisian Resor Kabupaten Buleleng, dapat dilihat dalam data kasus dibawah ini:

Tabel 1

Data Jumlah Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tahun 2017-Tahun 2021 di Wilayah Hukum Polres Buleleng

No	Tahun	Kasus
1	2019	1
2	2020	3
3	2021	2

Sumber: Satuan Reserse dan Kriminal Polres Buleleng

Perkembangan teknologi yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana siber ini mau tak mau memberikan dampak bagi tatanan hukum yang berlaku di Indonesia (Adhi, I Putu Krisna, 2018). Alat bukti merupakan sesuatu hal penting dalam proses pembuktian, namun Pasal 184 ayat (1) KUHP sangat terbatas, permasalahan yang terjadi adalah apabila dalam proses pembuktian memerlukan alat bukti elektronik namun tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Pasal

184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa alat bukti yang sah terdiri dari: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. Mengacu pada pasal tersebut jika dilihat alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian sangatlah sempit dan terbatas, sehingga muncul alat bukti diluar KUHAP yang belum bisa digunakan dan belum mendapat legalitas yang jelas. Dilema ini akhirnya menjadi awal untuk memberikan suatu kepastian hukum dengan melahirkan Undang-Undang yang bersifat khusus untuk memuat alat bukti yang sah diluar KUHAP.

Pemecahan masalah ini salah satunya adalah dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat alat bukti elektronik yakni pada Pasal 1 ayat (1) dan (4) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2). Alat bukti yang terbatas sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut tidak mampu mengakomodir perkembangan realitas yang ada dalam masyarakat (Hartono dan Yuliantini, 2020:283). Keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi harus diperhatikan agar berkembang secara optimal dan tidak terjadi penyalahgunaan. Namun kehadiran Undang-Undang ini belum bisa menuntaskan semua tindak pidana elektronik, sehingga masih memunculkan beragam penafsiran terhadap bukti elektronik oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyidikan sampai ke pengadilan (Hamdi dkk. 2013)

Dalam sistem peradilan pidana, pihak kepolisian merupakan institusi pertama yang melakukan penanganan terhadap semua tindak pidana dengan cara melakukan penyidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Pihak Kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana.

Melihat pentingnya alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik berupa akun media sosial dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penggunaan Akun Media Sosial Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Penyidikan”**.

## METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Secara definitif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan pengkajian penerapan hukum normatif dalam kasus peristiwa hukum tertentu yang ada dalam kehidupan masyarakat (Permana dkk, 2021:422-428). Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat” (Ishaq, 2017: 31).

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu KBB (Zaenudin, 2017). Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *non probability sampling* dan bentuknya adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berupa Akun Media Sosial Dalam Proses Penyidikan

Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang ITE atau kejahatan dalam teknologi informasi disebut dengan kejahatan siber (*cybercrime*), yang merupakan jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet. Dalam pemeriksaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diperlukan alat bukti guna proses pemberkasan serta mendukung penilaian hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang melakukan pelanggaran tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng, terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana penghinaan media sosial yang terjadi di Kabupaten Buleleng, dimana prosedur penegakan hukumnya adalah dengan melakukan tindakan secara *Restorative Justice*. Kemudian terdapat 5 (lima) kasus yang dimana prosedur penegakan hukumnya adalah dengan melakukan tindakan secara *penal* (pidana) sebelumnya dilakukan upaya penegakan hukum secara *restorative justice* terlebih dahulu, namun di antara para penggugat dalam hal ini ada yang tetap mengambil keputusan agar perkara tersebut diselesaikan secara *penal* (pidana) sehingga Penyidik Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng melanjutkan proses hukum perkara tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan hasil penelitian di Kepolisian Resor Buleleng, menurut Ketut Darbawa dalam wawancaranya menjelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan dan proses penyitaan akun media sosial oleh penyidik, dalam hal ini penyitaan tidak dilakukan sembarangan,

harus didahului dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Pembuktian merupakan tahapan yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu dakwaan atau tuntutan tersebut dengan menunjuk pada alat bukti. Sehingga dalam proses penyidikan, polisi penyidik haruslah jeli dalam mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada sehingga dapat membuat terang suatu tindak pidana.

Sebagaimana diketahui dalam Teori hukum pembuktian, Eddy O.S. Hiarij menjelaskan bahwa agar suatu alat bukti dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat, diantaranya sebagai berikut: 1) Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti. 2) *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu atau tidak dilakukan perubahan). 3) *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta. 4) *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang diperlukan (Eddy, 2012).

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat membuat terang suatu tindak pidana. Alat bukti merupakan salah satu variabel dalam sistem pembuktian, sehingga dalam pengumpulan alat bukti penyidik harus mengacu pada alat bukti menurut KUHAP, yakni pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dalam menangani permasalahan kejahatan siber, masalah pembuktian ini memegang peranan penting, hal ini perlu menjadi catatan sebab bukti elektronik telah menjadi media perantara baru bagi pelaksanaan suatu tindak kejahatan (Anam, Khairul, 2010:62). Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah menurut undang-undang, namun keterbatasan

inilah yang membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam melakukan pengungkapan kebenaran materil terhadap tindak pidana siber (*cybercrime*).

Kemudian pengaturan mengenai alat bukti dalam tindak pidana siber (*cybercrime*) dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lahirnya Undang-Undang ITE merupakan sedikit kemajuan dalam menyikapi dan menanggulangi tindak pidana siber (*cybercrime*) saat ini, terutama dalam proses penegakan hukumnya atau proses beracaranya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE, disebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenis, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan mengenai Dokumen Elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang ITE, adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam penyidikan kejahatan siber (*cybercrime*) ada 3 fase yang digunakan oleh penyidik, yaitu, pertama, saksi mata disuruh menceritakan segala informasi yang ia lihat dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kejahatan. Kemudian kedua, Polisi mencari tersangka dari orang

yang berpotensi sebagai tersangka. Terakhir yang ketiga, Polisi meminta saksi untuk mengidentifikasi pelaku dari sejumlah calon tersangka yang dimiliki polisi secara langsung dengan mempertunjukkan calon tersangka tersebut (Eddy Hiariej, 2012:103)

#### 1. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Dalam perkara kejahatan siber (*cybercrime*), keterangan ahli memang terkait dengan alat bukti untuk membentuk keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan kejahatan siber, biasanya di ambil dari seorang yang ahli dalam bidang digital forensik.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa:

*"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"*.

Istilah "dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya" merupakan tuntutan kepada saksi ahli untuk menerjemahkan kejadian yang diungkapkan oleh saksi dan terdakwa, dan keterangan ahli berbentuk laporan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Dengan demikian dalam perkara kejahatan siber (*cybercrime*), seorang ahli dituntut untuk memberikan pengertian tentang pengungkapan kejadian perkara yang terjadi di dunia maya sepanjang pengetahuannya, karena ahli merupakan orang yang berkompeten di bidangnya (Army, H. 2020).

#### 2. Surat

Dalam Undang-Undang ITE dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau

hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian selanjutnya dikatakan pula bahwa Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan perluasan alat bukti yang sah menurut hukum acara.

Dokumen Elektronik tidaklah dapat dijadikan alat bukti jika terhadap suatu surat, undang-undang menentukan harus dibuat dalam bentuk tertulis, termasuk pula akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dengan demikian alat bukti surat yang dipakai dalam pembuktian kejahatan siber (*cyber crime*) merupakan alat bukti yang sah sepanjang itu sesuai dengan sistem elektronik yang diatur dalam undang-undang yang mengaturnya, karena alat bukti surat dalam bentuk digital dapat diubah keasliannya dengan mudah tanpa memegang langsung barang bukti yang ditunjukkan di persidangan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa surat merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta merujuk pada pertimbangan hakim yang bersangkutan.

### 3. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 KUHP ayat (1) KUHP).

Alat bukti petunjuk ini baru digunakan, apabila dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya. Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Petunjuk yang ditemukan dalam penyidikan, merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, sehingga apabila petunjuk tersebut dalam bentuk digital, maka dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

### 4. Keterangan Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHP). Sedangkan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHP).

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit definisi dari barang bukti, tetapi dalam doktrin hukum acara pidana dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan barang bukti itu adalah benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa barang bukti itu adalah sebagai berikut.

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil tindak pidana atau benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
2. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
3. Benda yang khusus dibuat dan diperuntukan melakukan tindak pidana;
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam proses pembuktian di persidangan walaupun tidak disebut secara eksplisit sebagai alat bukti yang sah, barang bukti memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini terlihat pada Pasal 181 ayat (1) KUHP yang mengatur kewajiban hakim ketua sidang untuk memperlihatkan semua barang bukti kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mengenal barang-barang bukti tersebut atau tidak. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa ini menunjukkan kedudukan barang bukti memiliki fungsi yang penting dalam sistem pembuktian di persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tepatnya di Kepolisian Resor Buleleng, menurut Ketut Darbawa, dari 5 kasus yang sudah pernah ditangani oleh

Satuan fungsi Unit II Tipiter Sat Reskrim Polres Buleleng, Kedudukan hasil cetak atau *print out* (screenshot) dengan akun media sosial tidaklah sama, hasil cetak atau *print out* (screenshot) postingan dalam akun tersebut hanyalah bukti permulaan saja, untuk mengetahui nilai kebenaran dari postingan atau unggahan tersebut tentunya harus melakukan penyitaan dan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap akun media sosial pelaku. Penggunaan akun media sosial sebagai bukti elektronik tentu akan memudahkan penyidik dalam menemukan data asli (data server) tersebut. Kemudian dalam wawancaranya Ketut Darbawa menambahkan bahwa akun media sosial sebagai alat bukti elektronik dapat dikatakan sah dalam proses penyidikan terutama dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik, bilamana akun media sosial tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan proses penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik, dalam hal ini penyitaan tidak dilakukan sembarangan, harus didahului dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Gede Sedana dalam wawancaranya menambahkan bahwa agar Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik berupa akun media sosial dapat dijadikan alat bukti elektronik yang sah di persidangan terkhusus dalam tindak pencemaran nama baik melalui media sosial, postingan dalam akun media sosial tersebut haruslah bersifat terbuka atau diketahui secara umum agar terpenuhinya unsur dari Pasal 310 KUHP dan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021. Dengan demikian bahwa pada intinya dalam hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng atau lebih tepatnya pada Satuan fungsi Unit II Tipiter Sat Reskrim Polres Buleleng melalui Ketut Darbawa dan Gede Sedana menyatakan bahwa akun media sosial dapat dikatakan sah sebagai alat bukti bilamana memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran

nama baik dan telah dilakukan penyitaan melalui prosedur yang sesuai.

Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa akun media sosial merupakan salah satu bentuk dari Informasi Elektronik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akun media sosial dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari Alat Bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

#### **Parameter Dalam Penentuan Suatu Informasi/Dokumen Elektronik Berupa Akun Media Sosial Sebagai Alat Bukti dalam Proses Penyidikan**

Persyaratan dan penentuan bukti elektronik harus memenuhi persyaratan baik secara formil dan materil sebagai alat bukti yang akan dinyatakan sah dan dipergunakan di persidangan sama halnya dengan alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Ketentuan dan persyaratan tersebut digunakan untuk menjamin kepastian hukum dan berfungsi sebagai tolak ukur dalam menentukan keabsahan alat bukti sehingga menimbulkan keyakinan hakim dengan fakta-fakta hukum yang dihadirkan melalui bukti elektronik. Sehingga dalam hal ini penyidik yang bertugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti, haruslah mampu menentukan bukti mana yang sah digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan dan hanya dapat digunakan sebagai barang bukti (penunjang alat bukti).

Bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jenis yang beragam, seperti *email*, *websites*, *short message service* (SMS), video, foto digital, termasuk hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik lainnya (Saputri, Ade Ayu, 2021: 16-31). Tiap jenis bukti elektronik memiliki karakteristik secara teknis serta

memerlukan penanganan tersendiri dalam menentukan keabsahannya secara hukum. Oleh karena itu, perlu adanya kesepahaman di antara kalangan aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik mengenai pengumpulan, penganalisisan, serta penyajian bukti elektronik yang beragam. Dalam hal diperlukan, dapat diterapkan adanya peraturan dan putusan yang lebih spesifik yang dijadikan sebagai pedoman dalam memeriksa bukti elektronik di tingkat penyidikan.

Pengaturan atau tolak ukur tersebut dapat melalui pembentukan peraturan dibawah undang-undang, penafsiran hukum (*wet interpretatie*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim. Peraturan yang dimaksud juga dapat berupa peraturan bersama antar instansi aparat penegak hukum yang digunakan sebagai pedoman baik di pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penyidik Satuan fungsi Unit II Sat Reskrim Kepolisian Resor Buleleng, menggunakan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 sebagai tolak ukur dalam menentukan tindak pidana siber (*cybercrime*) terutama tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Terutama dalam penyidikan, Gede Sedana Selaku Penyidik Satuan fungsi Unit II Sat Reskrim Polres Buleleng menjelaskan bahwa dalam surat keputusan bersama tersebut pada intinya akun media sosial yang memuat postingan bersifat memfitnah, merendahkan martabat, dan mencemarkan nama baik, haruslah memenuhi kriteria "diketahui umum" umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Kriteria "diketahui umum" bisa berupa postingan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu syarat bukti elektronik dapat diterima di pengadilan dengan terpenuhinya syarat formil dan materil. Hal ini berlaku juga dalam proses penyidikan, dalam hal ini dengan dipenuhinya syarat formil dan materil tersebut, maka alat bukti elektronik dalam bentuk original maupun hasil cetak memiliki nilai yang sama. Dengan demikian sehingga untuk menjamin terpenuhinya persyaratan yang dimaksud diperlukan suatu metode ilmiah yang mendukung teknologi khusus untuk memeriksa alat bukti elektronik.

Metode pembuktian terhadap bukti elektronik memerlukan peranan digital forensik yang secara singkat diterapkan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan alat bukti elektronik untuk kepentingan penegakan hukum. Mengingat luasnya pembahasan digital forensik dalam penyidikan, dalam bagian ini hanya dibatasi pada prinsip-prinsip dalam digital forensik.

Adapun persyaratan formil mengenai bukti elektronik terutama akun media sosial diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

1. Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah surat menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
3. Penggeledahan atau penyitaan terhadap sistem elektronik harus tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut Gede Sedana penyidik akan mengambil alih secara paksa atau dikenal dengan *take down* akun dalam hal ini berhubungan dengan tindak pidana



pencemaran nama baik bilamana telah dilakukan pemeriksaan pada data asli (*data server*), setelah itu data yang diperoleh oleh penyidik tidak boleh mengakibatkan adanya perubahan atau kerusakan terhadap data agar dapat diterima di pengadilan. Ketut Darbawa dalam wawancaranya menambahkan bahwa akun media sosial sebagai alat bukti elektronik dapat dikatakan sah dalam proses penyidikan bilamana akun media sosial tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan proses penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik, dalam hal ini penyitaan tidak dilakukan sembarangan, harus didahului dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Persyaratan materil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu informasi atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Selanjutnya diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang dapat diperoleh persyaratan lebih rinci, yaitu bahwa Sistem Elektronik itu haruslah:

1. Andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik. Andal artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Aman artinya sistem tersebut melindungi secara fisik maupun non fisik. Sedangkan bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.
2. Dapat menampilkan kembali Informasi atau Dokumen elektronik secara utuh.
3. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan Informasi Elektronik.
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

Selain itu, Pasal 6 UU ITE juga memberikan persyaratan materil mengenai keabsahan bukti elektronik,

yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut Ketut Darbawa untuk menentukan parameter suatu informasi atau dokumen elektronik berupa penyitaan akun tersebut dilakukan agar akun media sosial tersebut dapat diakses yang dimaksud "diakses" tersebut adalah akun media sosial tersebut hanya bisa diakses oleh seseorang yang memiliki kompetensi untuk melakukannya, yang artinya tidak semua penyidik dapat mengakses akun tersebut dan harus mampu memberikan penjelasan mengenai relevansi tindakannya terhadap data dan akibat dari perbuatannya itu, lalu dijamin keotentikannya dalam hal ini yang dimaksud dengan "keotentikannya" yakni data tersebut sesuai dengan data asli (*data server*) atau dalam arti lain sesuai dengan data asalnya tanpa diubah sedikitpun, sehingga akun tersebut dapat ditampilkan di depan persidangan.

Dalam hal Sistem Elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk originalnya (Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik) dan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik adalah sama. Dengan kata lain, polisi penyidik dapat menggunakan keduanya atau salah satunya. Akan tetapi, perlu diingat dalam kasus-kasus tertentu ada kalanya penggunaan bukti elektronik lebih tepat dibandingkan penggunaan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik karena Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dapat memberikan informasi yang tidak dapat diberikan apabila Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dicetak. Seperti halnya kasus perampokan yang terekam oleh CCTV (*Closed Circuit Television*), maka dokumen elektronik

yang terekam oleh CCTV sebaiknya disajikan dalam bentuk originalnya.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Menurut Ketut Darbawa, dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, hasil cetak (*screenshot*) hanyalah bukti permulaan saja, untuk mengetahui nilai kebenaran dari postingan atau unggahan tersebut tentunya harus melakukan penyitaan dan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap akun media sosial pelaku. Penggunaan akun media sosial sebagai bukti elektronik tentu akan memudahkan penyidik dalam menemukan data asli (*data server*) tersebut.

Dengan demikian, suatu bukti elektronik agar dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan maupun di persidangan, maka harus memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yaitu persyaratan formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan persyaratan materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi atau Dokumen Elektronik harus dapat dijamin, keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka peneliti berpendapat bahwa parameter atau tolak ukur agar akun media sosial (bukti elektronik) dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum mulai dari kepentingan penyelidikan hingga kepentingan pemeriksaan di pengadilan.
2. Asli atau Otentik, yaitu bukti elektronik tersebut harus berhubungan dengan kejadian/tindak pidana yang terjadi dan bukan rekayasa. Sehingga apabila akun media sosial tersebut dapat dipercaya, maka proses pemeriksaan akan lebih mudah.

3. Lengkap, yaitu akun media sosial tersebut harus dapat dikatakan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak informasi elektronik atau dokumen elektronik dan petunjuk yang dapat membantu kebutuhan pemeriksaan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Kedudukan akun media sosial sebagai alat bukti dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik, yakni sah sebagai alat bukti hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2). Bahwa konten atau unggahan yang ada dalam akun media sosial tersebut dapat dikatakan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam kasus tindak pencemaran nama baik melalui media sosial, penggunaan dan penyajian hasil cetak konten atau unggahan yang diperoleh dari akun media sosial lebih memudahkan aparat kepolisian dalam mengumpulkan alat bukti.
2. Parameter atau tolak ukur yang digunakan dalam menentukan suatu informasi/dokumen elektronik berupa akun media sosial agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, harus memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil, persyaratan formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan persyaratan materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya Informasi atau Dokumen Elektronik berupa akun media sosial harus dapat dijamin, keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.

#### SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Kepada Pihak Kepolisian Resor Buleleng agar segera dibangun laboratorium digital forensik beserta dibekali pengetahuan dan alat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber terutama dalam penentuan dan pengumpulan alat bukti elektronik. Bahkan diharapkan agar segera dibentuk divisi yang secara khusus memerangi kejahatan siber.
2. Kepada Masyarakat diharapkan selalu bisa menggunakan maupun memanfaatkan media sosial secara bijak dan cerdas supaya terhindar dari suatu permasalahan hukum. Selain itu juga masyarakat diharapkan supaya tidak merasa takut dimintai keterangan sebagai saksi oleh aparat penegak hukum, hal itu karena ada ketentuan peraturan perundang – undangan yang memberikan perlindungan kepada saksi.
3. Kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, diharapkan untuk membuat regulasi yang jelas dan secara khusus mengatur mengenai bukti elektronik, dalam hal penanganan dan pengumpulan bukti elektronik serta kedudukan dari bukti elektronik itu sendiri. Dalam UU tentang penanggulangan kejahatan siber, hukum pidana punya keterbatasan, agar efektif perlu konsistensi dengan norma-norma yang hidup dan ditaati oleh pengguna, seperti *netizen*. Dan hal yang paling penting adalah diharapkan pemerintah segera memasukkan Tindak Pidana Siber ke dalam KUHP agar terpenuhinya

kekosongan hukum/celah hukum yang selama ini menjadi kendala, sehingga perlu penafsiran baru terhadap norma KUHP disesuaikan dengan konteks kekinian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Army, H. Eddy. 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hamdi, Syaibatul, dan Mujibussalim Suhaimi. 2013. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*. *Jurnal Ilmu Hukum* 1.4.
- Hartono, Made Sugi dan Ni Putu Rai Yuliastini. 2020. *Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 6 No 1*, 281-302.
- I Putu Krisna Adhi, 2018. *Rekaman Elektronik Personal Chat Pada Sosial Media Sebagai Alat Bukti*, *Vol. 1 No. 3 Media Iuris*.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Khairul Anam, 2010. *Hacking VS Hukum Positif & Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Pers, Hal 62.
- Kurniawan, Daniel Widya, 2018. *Kekuatan Pembuktian Cetakan Media Sosial Dalam Menyebarkan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Verstek* 8.1.
- Saputri, Ade Ayu. 2021. *Parameter Pendeteksian Image Forensics Terkait Manipulasi Foto Dalam Tindak Pidana Cyber Harrasment*. *Jurnal Hukum Bangkadesia* 1.1: 16-31.
- Sepima, Andi, Gomgom TP Siregar, and Syawal Amry Siregar, 2021. *Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Di Republik Indonesia*. *Jurnal Retentum* 2.1: 108-116.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3).
- Zaenudin, A. 2017. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.